



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Samsoni**, Tempat / Tgl. Lahir Rantau, 05 September 1968, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berkedudukan di Jl. Panenga Raya No.55, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula sebagai Penggugat I**;
- 2. Abdul Rahman** Tempat / Tgl. Lahir Pematang Siantar, 19 Maret 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jl. Jati II No.02 b, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula sebagai Penggugat II**;
- 3. Muhammad Dahriansyah**, Tempat / Tgl. Lahir Sampit, 27 Februari 1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berkedudukan di Jl. SP 4 G, Desa Mekar Jaya, Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula sebagai Penggugat III**;
- 4. Salamun**, Tempat / Tgl. Lahir Handel Tuah, 11 Juni 1965 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berkedudukan di Jl. RTA Milono KM 6.4 Komp Marina Permai No. 109, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula sebagai Penggugat IV**;
- 5. Rahmadi**, Tempat / Tgl. Lahir Palangka Raya, 07 April 1973 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berkedudukan di Jl. Banda No.62, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula sebagai Penggugat V**;

Halaman 1 dari 9 hal Put Nomor 64/PDT/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hali ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V telah memberikan Kuasa kepada Ikhsanudin, S.H., Advokat berkantor di Kantor IKHSANUDIN,SH & REKAN beralamat di Jalan G. Obos XXIII No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, No HP : 081349008872 Email : ikhsanudin1967desember@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Register Nomor : 451/VII/2023/SK/PN Plk tanggal 5 Juli 2023;

## L a w a n :

**Lampang**, Tempat / Tgl. Lahir Kapuas 12 Februari 1957, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Menteng I No.19 A RT/RW 002/011, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat**;

**Rediasi**, Tempat / Tgl. Lahir Kasongan, 30 Agustus 1960, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jl. Panenga Raya No.51 RT/RW 004/003, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat**;

Bahwa Turut Tergugat telah meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140.12/12/KL-KB/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kereng Bangkirai;

Dalam hal ini Tergugat dan Ahli Waris Turut Tergugat memberikan Kuasa kepada **GANDI**, **SH**. dan **SYAMSUL QAMAR, SH** Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat "GANDI, SH & REKAN" beralamat di Jalan Lumba-lumba II RT. 003 / RW.XV Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Email:gandi\_sh@yahoo.com – HP / WA

Halaman 2 dari 9 hal Put Nomor 64/PDT/2023/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081348285918 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Register Nomor : 469/XVI/2023/SK/PN Plk tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 64 / PDT / 2023 / PT PLK tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 64 / PDT / 2023 / PT PLK tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64 / PDT / 2023 / PT PLK tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari persidangan;
4. Berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 22 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut diucapkan pada tanggal 22 Juni 2023 dan telah dikirim secara

Halaman 3 dari 9 hal Put Nomor 64/PDT/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, kemudian Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III, Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V, melalui kuasanya telah mengajukan Permohonan Banding Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana pada Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, kemudian pada tanggal 6 Juli 2023 telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik, diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya masing-masing tertanggal 26 Juli 2023;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal Put Nomor 64/PDT/2023/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Juni 2023 Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Plk tertanggal 22 Juni 2023 ;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mahon diberikan Putusan Yang Adil berdasarkan hukum ( rechte doen naar goede justitie );

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 22 Juni 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan keberatan Eksepsi dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal Put Nomor 64/PDT/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding / Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebelumnya yang menerima eksepsi dari Para Terbanding / Tergugat sebab eksepsi dari Tergugat/ Terbanding sebelumnya tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan Para Terbanding / Tergugat sebelumnya sudah masuk dalam pokok perkara sehingga dalam hal ini Pembanding akan langsung kepada pokok perkara ini;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat menyatakan dalam Kontra Memori Banding bahwa Terbanding dan Turut Terbanding tetap memegang teguh dalil - dalil eksepsi yang sudah disampaikan serta menyatakan sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terhadap eksepsi dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) mendasarkan kepada hasil Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa, yaitu bahwa objek sengketa mengenai batas-batas, ukuran luas dan lokasinya tidak terdapat persamaan dengan yang didalilkan dalam gugatan yang nantinya sangat berpengaruh dalam pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap (non eksekutable). Sehingga dasar pertimbangan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81K/Sip/1971 dan Nomor 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 adalah tepat, karena ternyata terdapat perbedaan dalam batas-batas dan luas obyek sengketa antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa dengan terjadinya perbedaan batas dan luas obyek sengketa antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, mengakibatkan gugatan Pengugat tidak jelas, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas adalah sudah tepat, sehingga alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 6 dari 9 hal Put Nomor 64/PDT/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 22 Juni 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 22 Juni 2023 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura (Rechtreglement voor de Buitengewesten) atau R.Bg Stb Nomor 1947/227 ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, untuk Tingkat

Halaman 7 dari 9 hal Put Nomor 64/PDT/2023/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh DIRIS SINAMBELA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DJOKO INDIARTO, S.H.,M.H., dan HERU BUDYANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 64/PDT/2023/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh RABIATUL ADAWIYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**DJOKO INDIARTO,S.H.,M.H.**

**DIRIS SINAMBELA, S.H.**

Ttd.

**HERU BUDYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**RABIATUL ADAWIYAH, S.H.**

Halaman 8 dari 9 hal Put Nomor 64/PDT/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Biaya Proses.....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)